

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI
KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI
POLRES KARANGANYAR)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1)
ilmu hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

Dhiva Satria

NIM. 30302000109

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

2024

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI
KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI
POLRES KARANGANYAR)**



Disusun Oleh:

Dhiva Satria

NIM. 30302000109

Telah Disetujui :

Pada tanggal, 19 Juli 2024

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eko Soponyono', written over a white rectangular area.

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDK. 8883720016

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI
KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI
POLRES KARANGANYAR)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Dhiva Satria

NIM. 30302000109

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 06 Agustus 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 0607077601

Anggota

Anggota

Rizki Adi Pirandito, S.H., M.H.

NIDN 0619109001

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIDK. 8883720016



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Bagi seorang mukmin, kesuksesan paling penting dan pokok ialah dapat sukses dunia dan akhirat (Qur’an Surat Al- Mukmin).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT yang telah memberikan limpah Rahmat, karunia serta kelancaran selama penulis mengerjakan skripsi ini.
- Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sunardi dan Ibu Siti Rusmi beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan setiap saat, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
- Orang terdekat dan teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan pada penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Dhiva Satria

NIM : 30302000109

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI POLRES KARANGANYAR)** benar benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 5 September 2024
Yang Menyatakan



Dhiva Satria
NIM. 30302000109

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhiva Satria

Nim : 30302000109

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas skripsi dengan judul : KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI POLRES KARANGANYAR) dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2024

Yang Menyatakan



Dhiva Satria

NIM. 30302000109

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI POLRES KARANGANYAR)” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H Selaku dosen wali penulis
4. Bapak Prof. Dr. Eko Sopoyono, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Widawati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I

6. Bapak Dr.Denny Suwondo, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II
7. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikt berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Briпка S. Ragil Putra, S.H selaku Baur Tilang Satlantas Polres Karanganyar yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat memperoleh informasi sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua penulis Bapak Sunardi dan Ibu Siti Rusmi beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan setiap saat, dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
12. Teman-teman yang telah menemani penulis selama bekuliah di Semarang
13. Orang terdekat penulis Nurul Auliya Handayani yang selalu menemani, mendukung, dan mendengarkan keluh kesah serta memberikan semangat kepada penulis selama pengerjaan Skripsi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	14
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	14
a. Pengertian Hukum Pidana	14
b. Fungsi Hukum Pidana.....	15
c. Tujuan Hukum Pidana	17
d. Sumber Hukum Pidana Indonesia.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
a. Pengertian Tindak Pidana	17
b. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
c. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19

B.	Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	20
1.	Pengertian Lalu Lintas	20
2.	Unsur-unsur Pelanggaran Lalu Lintas	21
3.	Pelanggaran Lalu Lintas	22
4.	Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	22
C.	Tinjauan Umum Tentang Modifikasi Motor Tidak Sesuai Standar.....	24
1.	Pengertian Modifikasi Motor Tidak Sesuai Standar	24
2.	Penegakan Hukum Lalu Lintas Pada Pengguna Knalpot	25
D.	Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Knalpot Tidak Sesuai Standar.....	27
1.	Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Al-Qur'an dan Hadist	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
A.	Kebijakan kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Bidang Lalu Lintas Studi Kasus modifikasi motor tidak sesuai standar Di Polres Karanganyar	33
B.	Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lalu Lintas Knalpot Tidak Sesuai Standar Yang Akan Datang Di Polres Karanganyar.....	47
C.	Hambatan Mengenai Penerapan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Aparatur Penegak Hukum Tentang Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Pada Kendaraan Bermotor Di Polres Karanganyar	49
BAB IV PENUTUP.....		54
A.	Kesimpulan.....	54
B.	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN.....		58

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah pelanggaran penggunaan knalpot brong.....	37
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset.....	58
Lampiran 2. Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar	59
Lampiran 3. Dokumentasi.....	60



ABSTRAK

Kebijakan kepolisian merupakan peraturan kebijakan yang dibuat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Knalpot merupakan suatu sarana pembuangan gas yang muncul akibat adanya pembakaran dalam mesin sepeda motor saat mesin dihidupkan. Dizaman sekarang ini, masyarakat sering mengganti knalpot standart pabrik dengan knalpot yang lebih keras suaranya atau biasa disebut knalpot brong. Dengan digantinya knalpot tersebut akan membuat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, hal ini berkaitan dengan kegaduhan dan kebisingan suara yang ditimbulkan di jalanan bahkan gas buangan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas knalpot brong saat ini di wilayah kabupaten karanganyar, dan untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas modifikasi motor tidak sesuai standar yang akan datang di wilayah kabupaten karanganyar.

Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis sosiologis dengan penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang sebagaimana mestinya atau kenyataan yang ada pada masyarakat yang berpusat pada suatu permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong melalui upaya pencegahan, pelaksanaan dan penindakan dengan berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 285 tentang Persyaratan Laik Jalan. Serta hambatan mengenai penerapan hukum yang dialami oleh aparat Satlantas Polres Karanganyar dikarenakan kurangnya petugas untuk menjaga disetiap watu dan jalan, kurangnya sarana dan prasarana, juga rendahnya pengetahuan tentang hukum serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Kepolisian, modifikasi motor tidak sesuai standar, Polres Karanganyar*

ABSTRACT

Police Policy Is A Plicy Regulation Made By The National Police Of The Republic of Indonesia. The exhaust is a means of discharging gas that appears due to combustion in a motorcycle engine when the engine is turned on. Nowadays, people often replace standard factory exhausts with exhausts that are louder or commonly called brong exhausts. By replacing the exhaust, it will cause a violation committed by the perpetrator, this is related to the commotion and noise caused on the streets and even the exhaust gas produced has the potential to cause disease for the surrounding community. The purpose of this study is (1) To determine the police law enforcement policy in dealing with current brong exhaust traffic violations in Karanganyar Regency. (2) To determine the police law enforcement policy in dealing with future brong exhaust traffic violations in Karanganyar Regency.

The research method used is the sociological juridical approach method with research conducted in the field, namely research conducted in conditions that are as they should be or the reality that exists in society that focuses on a problem regarding legal matters and existing realities.

From the results of this study, it can be concluded that the process of law enforcement against vehicles using brong exhausts through prevention efforts, implementation and action by referring to Law Number 285 concerning Roadworthiness Requirements. As well as obstacles regarding the implementation of the law experienced by the Karanganyar Police Traffic Unit due to the lack of officers to guard every time and road, lack of facilities and infrastructure, as well as low knowledge of the law and lack of legal awareness in the community.

Keywords: *Police Policy, Motorbike Modifications do not comply with standards, Karanganyar Police*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan, hal ini dapat dilihat dari data kementerian perhubungan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 136,14 juta unit kendaraan bermotor, kemudian meningkat 4,30% di tahun 2021 sehingga mencapai 141,99 juta unit kendaraan bermotor, tercatat pula pada data tahun 2022 jumlah kendaraan bermotor mencapai 152,51 juta unit. Hal ini akan berdampak pada masyarakat Indonesia untuk berlomba-lomba memunculkan inovasi baru seperti membuat atau memodifikasi kendaraan mereka, terutama knalpotnya yang diganti menjadi knalpot yang tidak sesuai standar, karena knalpot tidak sesuai standar memiliki beraneka ragam jenis sehingga menjadi lebih bervariasi, dengan suara yang lebih keras knalpot jenis ini dikenal dengan istilah Knalpot Racing. Namun disisi lain perubahan tersebut tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat yang baik dan tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku mengenai cara berkendara yang baik sebagaimana yang sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan¹.

¹ Indonesia, K.R. *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermototr Menurut Jenis (Unit), 2021-2022*. (2024)

Pada dasarnya fungsi knalpot adalah untuk meredam hasil ledakan di ruang bakar mesin. Ledakan pembakaran campuran bahan bakar dan udara berlangsung begitu cepat di ruang bakar mesin. Ledakan ini menimbulkan suara yang sangat bising. Untuk meredam suara tersebut, gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka. Gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau muffler di dalam knalpot. Pada perkembangannya lebih lanjut, knalpot dapat difungsikan sebagai penambah tenaga pada mesin. Dengan desain dan hitungan yang baik dan benar dari knalpot yang tentunya harus lebih baik dari standar, tenaga mesin bisa naik antara 10% hingga 30% hanya dengan memakai knalpot high performance yang dirancang khusus dengan tujuan meningkatkan performa secara optimal².

Mendapatkan sebuah knalpot tidak sesuai standar sepeda motor sangat mudah. Saat ini hampir semua bengkel variasi untuk sepeda motor menjualnya. Harganya pun bervariasi tergantung merk dan bahan mulai yang terjangkau dari ratusan ribu sampai harga jutaan. Beberapa merk dari knalpot racing tersebut bahkan penulis ketahui sampai diimpor dari Jepang, Thailand, dan Malaysia. Mudahnya untuk mendapatkan knalpot yang tidak sesuai standar ini membuat banyaknya pengguna sepeda motor yang mengaplikasikannya ke sepeda motornya. Padahal knalpot dengan suara mirip sepeda motor balap yang dijual di pasaran umum tanpa

² Kurniadi, D. *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermototr dengan Knalpot Racing*. (2018)

hitungan untuk berbagai merek tanpa mengerti teknologinya tidak akan meningkatkan performa tenaga mesin. Hal ini justru hanya memperbesar decibel polusi suaranya (kebisingan suara).

Knalpot tidak sesuai standar pada kendaraan bermotor dapat menjadikan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas hal tersebut terjadi karena semakin kencang laju kendaraan tersebut semakin memicu adrenalin para pengguna kendaraan, sebab suara yang dihasilkan pada knalpot tersebut dianggap keren sehingga memicu pengendara untuk memacu kendaraan pada kecepatan tinggi untuk kebut-kebutan bahkan mengadakan balap liar. Hal ini justru dapat membahayakan pengendara lain serta pejalan kaki yang sedang melintas maupun pengendara itu sendiri, dianggap membahayakan karena jika pada saat pengendara hilang kendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kendaraan dengan pengendara yang berakibat menabrak pengendara lain yang sedang melintas maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Penggunaan knalpot tidak sesuai standar pada kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan timbulnya suatu perkelahian, dikarenakan kebisingan daripada suara yang dikeluarkan dari knalpot tersebut dapat memancing emosi jika penggunaanya tidak bijak dalam memakainya serta bersikap arogan atau ugal-ugalan, selain itu kegiatan tersebut berpotensi terjadinya kerumunan karena para pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar tersebut identik dengan *club* motor atau mobil yang dinamakan KOPDAR atau sigkatan Kopi Darat yang memiliki hobi yang

sama. Pelanggaran lalu lintas seperti itu sudah dianggap menjadi hal yang lumrah bagi Masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tata tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak Kepolisian yang berada disatuan lalu lintas atau SATLANTAS maka tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas, bagi kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot *racing* seringkali digunakan untuk konvoi dan mengganggu ketertiban ³.

Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi unit lalu lintas yang memiliki peran utama sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*. Pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran knalpot brong akan membangun budaya berlalu lintas yang kurang baik ⁴. Pengaturan hukum tentang penggunaan sepeda motor ini tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Dibagian Kedua Tentang Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor Pada Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi, “Persyaratan laik jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal.

³ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012. 2012. 39

⁴ Goeres, Gardner. 2010. *Douglas County Museum*. ed. L Diane. Roseburg: Arcadia Pubpishers

Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang kurangnya yaitu terdiri atas emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem park, kincup roda rem, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan”. Kemudian ketentuan lanjut mengenai kebisingan suara tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. peraturan tersebut menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpotracing” Karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi “ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”. Jadi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai penggunaan knalpot tidak sesuai standar tidak boleh mengesampingkan Peraturan Menteri Nomor 7. tahun 2009 tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya penegakan penggunaan “knalpot brong” masih dianggap kontroversi⁵.

⁵ Indonesia, Kepolisian Republik. 2024. *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian skripsi yang berjudul “ KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DALAM BIDANG LALU LINTAS (STUDI KASUS MODIFIKASI MOTOR TIDAK SESUAI STANDAR DI POLRES KARANGANYAR)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana lalu lintas saat ini?
2. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana lalu lintas yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas modifikasi motor tidak sesuai standar saat ini di wilayah kabupaten karanganyar.
2. Untuk mengetahui kebijakan penegakan hukum kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas modifikasi motor tidak sesuai standar yang akan datang di wilayah kabupaten karanganyar.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengetahuan tindak pidana bidang lalu lintas knalpot brong.

2. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dalam bidang lalu lintas modifikasi motor tidak sesuai standar di polres karanganyar

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah yang kemudian memberikan penjelasan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya⁶. Judul penulisan ini adalah “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Bidang Lalu Lintas (Studi Kasus Knalpot Brong Di Polres Karanganyar)”.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dalam dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak⁷.

⁶ Yuhelson. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. (Ideas Community, 2017).

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI). *KEBIJAKAN*.

2. Kepolisian

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

3. Menanggulangi

Menanggulangi adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dikenakan sanksi pidana.

5. Bidang

Bidang adalah permukaan yang rata dan tentu batasnya

6. Lalu Lintas

Lalu Lintas ada dalam undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung⁸.

⁷ Dishub. *UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. (2021).

7. Modifikasi motor tidak sesuai standar

Modifikasi motor tidak sesuai standar merupakan perubahan terhadap spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dengan penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang sebagaimana mestinya atau kenyataan yang ada pada masyarakat yang berpusat pada suatu permasalahan mengenai hal yang bersifat *yuridis* dan kenyataan yang ada. Dengan hal ini peneliti mendapatkan hasil yang konkret dalam penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau objek secara detail dan rinci. Bertujuan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk deskripsi yang jelas. Sehingga spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang akan dicapai dan menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dengan teori

hukum dan peraturan lama maupun rancangan perundang-undangan yang mana kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

3. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seta dikumpulkan langsung oleh pihak yang berwenang yang memberikan informasi⁹. Objek dalam sumber ini diperoleh dari polrestabes karanganyar dengan menggunakan cara wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen secara resmi yang kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari seperti artikel, buku, penelitian jurnal, makalah, dan lain-lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. (ALFABETA, cv, 2015)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negar Republik Indonesia

e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer contohnya seperti artikel, jurnal, buku dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media dan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

4. Metode pengumpulan data

Pada suatu penelitian harus ada data-data yang dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan ialah dengan cara melakukan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dalam bentuk lisan guna untuk memperoleh dan megumpulkan keterangan dan pendapat-pendapat yang ada dilapangan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih adalah polrestabes Karanganyar yang bertempat di JL. Lawu No3, Padangan, Jungke, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57713 sebagai tempat penulis guna melakukan riset penelitian terkait judul pada penelitian.

6. Metode analisis data

Menganalisis data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data data primer dan data sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Terdapat gambaran pada sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran awal dari peneliti ini antara lain meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan suatu hal yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai peran kepolisian dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas modifikasi motor tidak sesuai standar di wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu antara lain :

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
- C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
- D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai upaya preventif dan upaya represif yang mana dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* serta menguraikan mengenai hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan serta saran kepada permasalahan yang di alami oleh petugas Kepolisian yang mana bertujuan untuk menegakan hukum lalu lintas terlebih dalam menghadapi para pelanggar yaitu pengguna modifikasi motor tidak sesuai standar yang diteiliti oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro 1981, kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seorang sebagai hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan¹⁰.

Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang telah melanggar larangan tersebut

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁰.

⁹ Surbakti & Natangsa, S. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press

Pengertian hukum pidana di atas disebut juga dengan istilah “*Ius Poenale*”. Di samping *Ius Poenale* ada “*Ius Puniendi*”, yaitu hak negara¹³ untuk memidana. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, *Ius Puniendi* berarti “hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu”. Sementara itu, *Ius Puniendi* dalam arti sempit adalah “hak untuk menuntut perkaraperkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dan badan pelaksana pidana, misalnya Lembaga Pemsyarakatan untuk pidana penjara.

b. Fungsi Hukum Pidana

Menurut Sudarto 1977, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Fungsi yang umum

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat¹².

¹⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Bina Aksara, 2018).

Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*social relevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga¹⁴ hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana (negara) tidak turun tangan (campur tangan), karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat¹³.

2) Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschautz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan (korporasi) atau kolektiva, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadang kadang nyawa seseorang yang memperkosakan benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

¹¹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Alumni, 1977).

¹² Nawawi, B. *Kebijakan Hukum Pidana*. (Media Grafika, 2016).

c. Tujuan Hukum Pidana

Menurut S.R. Sianturi, tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan - kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

d. Sumber Hukum Pidana Indonesia

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari “*hukum pidana yang tertulis*” dan “*hukum pidana yang tidak tertulis*”.

1) Hukum pidana tertulis

Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (WvSNI atau WvS).

2) Hukum pidana tidak tertulis

Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah *Indische Staat Regeling (I.S)* Pasal 131 *Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving (A.B)*.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda,

kadang-kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu strafbaar feit¹⁴.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo- Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama¹⁵.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas :

- 1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- 2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

¹⁵ Yanuar Chandra, T. *HUKUM PIDANA. Jurnal Sains dan Seni ITS* vol. 6

- 3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang¹⁶. KUHP mengadakan pembagian ke dalam dua jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejahatan (*misdrijven*); adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh : Pembunuhan, pencurian, penipuan, dll
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*); adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*).
Contoh : dilarang buang sampah sembarangan, dll ¹⁷.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas diartikan sebagai gerak bolak-balik manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ⁵.

¹⁵ Wati, E. R. *Buku Ajar Hukum Pidana. Buku Ajar Hukum Pidana* (Pustaka Pena Press, 2020)

¹⁶ Rasyid, A. *Hukum Pidana*. (Setara Press, 2015).

⁵ RI, B. UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demogr. Res.* 4 (2009).

¹⁷ Setyawan, dodiet aditya. *Rekayasa Lalu Lintas*. (Tahta Media Group, 2021).

2. Unsur-unsur Pelanggaran Lalu Lintas

Sebuah keteraturan dalam sistem berlalu lintas akan tercapai apabila terjadi kesinambungan antara tiga unsur yaitu pengguna jalan, kendaraan, dan jaringan jalan. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan unsur lainnya tidak berfungsi optimal¹⁸.

a. Pengguna jalan (manusia)

Manusia sebagai pengguna jalan memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas. Pengemudi bertanggung jawab untuk mengendalikan kendaraannya dengan aman dan mematuhi peraturan lalu lintas. Penumpang harus mematuhi petunjuk dari pengemudi dan mematuhi peraturan lalu lintas. Pejalan kaki harus berjalan di trotoar atau di bagian jalan yang telah ditentukan untuk pejalan kaki.

b. Kendaraan

Kendaraan memiliki peran penting dalam lalu lintas. Kendaraan digunakan untuk mengangkut orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan harus memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan harus dikemudikan oleh pengemudi yang bersertifikat.

c. Jaringan Jalan

Jalan merupakan prasarana utama dalam lalu lintas. Jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jalan harus dilengkapi dengan marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan fasilitas pendukung lainnya.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas¹¹. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁵.

4. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut para ahli, faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan mematuhi lalu lintas diantaranya yaitu :

a. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari makna serta rambu-rambu lalu lintas diambah pada saat ujian memperoleh SIM (surat izin mengemudi) mereka lebih senang mendapatkannya dengan mengikuti

⁵ RI, B. UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demogr. Res.* 4 (2009).

¹⁰ Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. (Bina Aksara, 2018).

seluruh prosedur. Tak heran jika masih banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

b. Hanya patuh ketika ada petugas

Hal ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia, adapun contoh yaitu seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang menjaga di pos dekat simpang tersebut, namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

c. Memutar balikan ungkapan

Sering kita mendengar, “peraturan dibuat untuk dilanggar” hal tersebut sangat menyesatkan, akan tetapi entah bagaimana ungkapan tersebut sangat melekat dibenak orang Indonesia sehingga Sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

d. Tidak memantingkan keselamatan diri maupun orang lain

Pemerintah telah mewajibkan beberap standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan

roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

e. Bisa damai ketika tilang

Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera¹⁸.

C. Tinjauan Umum Tentang Modifikasi Motor Tidak Sesuai Standar

1. Pengertian Modifikasi Motor Tidak Sesuai Standar

Pengertian modifikasi kendaraan bermotor menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 PP 55/202 disebutkan bahwa modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/ atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor¹⁹.

Makin berkembangnya industri dibidang kimia polimer komposit, maka penggunaan komposit semakin meningkat disegala bidang. Komposit berpenguat serat alam banyak diaplikasikan pada alat – alat material yang mempunyai dua perpaduan sifat dasar, yaitu kuat dan

¹⁷ Setyawan, dodiet aditya. *Rekayasa Lalu Lintas*. (Tahta Media Group, 2021).

¹⁸ Meriam, W. D. *Definition of Muffler*. (2021).

¹⁹ Goeres, G. *Douglas County Museum*. (Arcadia Pubpishers, 2010).

²⁰ Riyansah, Y. *Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan*

ringan. Serat yang berbeda akan menghasilkan kualitas bahan yang berbeda. Untuk tujuan tersebut maka knalpot dirancang sedemikian rupa agar suara yang keluar tidak begitu keras dalam artian mampu menyerap bising yang dihasilkan oleh motor maupun mobil bakar penggerak²⁰.

Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor maupun mobil mengganti knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau yang lebih dikenal dengan sebutan knalpot brong (*racing*). Peristiwa penggantian knalpot tersebut sebenarnya sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya, hal itu berkenaan dengan kegaduhan suara yang ditimbulkan di jalan bahkan gas buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat²¹.

2. Penegakan Hukum Lalu Lintas Pada Pengguna Knalpot

Penegakan hukum tentang knalpot ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Dibagian Kedua Tentang Persyaratan Teknis dan Layak Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan Harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan”. Pasal 48 ayat (3) yang berbunyi, “Persyaratan laik jalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang kurangnya terdiri atas :

“Knalpot Racing”. *De Rechtsstaat* 2, 103–116 (2016).

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi rem utama
- d. Efisiensi sistem rem park
- e. Kindup roda rem
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat petunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai kebisingan suara tersebut di atur dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dalam lampiran II, peraturan tersebut terdapat tabel yang menunjukkan bahwa sepeda motor dengan mesin bervolume hingga 80cc memiliki ambang batas kebisingan 77dB. Motor dengan mesin 80cc-175cc ambang batas kebisingannya 80dB, sementara diatas 175cc adalah 83dB.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2009 dalam hal penegakan hukum mengenai penggunaan “knalpot brong (racing)” Karena dalam Pasal 48 ayat (4) berbunyi : “ketentuan Lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan peraturan pemerintah”⁵.

D. Tinjauan Umum Hukum Islam Tentang Knalpot Tidak Sesuai Standar

1. Tata Tertib Lalu Lintas Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Sebagai seorang muslim yang selalu terikat dengan Al-Quran dan Hadis, maka setiap manusia dianjurkan untuk menjalankan suatu kegiatan sehari-hari dengan baik dan benar. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari adalah mengemudi kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor dan pengguna jalan lainnya. Dalam berkendara dituntut untuk patuh dan peduli terhadap peraturan yang telah ditetapkan, karena jika aturan diabaikan maka, akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain, seperti terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan ringan maupun berat dan bahkan menyebabkan kematian. Semua tindakan dalam berkendara itu, sangat tergantung kepada diri sendiri dan juga masyarakat pengguna jalan lainnya yang dituntut kedisiplinan dalam berlalu lintas, sehingga dengan berdisiplin dalam berkendara kerugian bagi diri sendiri dan orang lain tidak akan terjadi ²².

a. Tata tertib lalu lintas menurut Al-Qur'an

Terdapat dua hal yang perlu dipikirkan dalam menentukan konsep hukum yang akan berlaku dalam masyarakat. Dua hal tersebut terdiri dari nilai ilahiyah dan nilai kemanusiaan. Kedua nilai tersebut berada dalam AlQur'an. Al-Qur'an mengingatkan setiap kegiatan yang mengatur kemaslahatan umat manusia harus dikaitkan dengan nilai

⁵ RI, B. UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demogr. Res.* 4 (2009).

²¹ Maros, H. & Juniar, S. *Fiqh Berlalu Lintas.* (2021).

yang terkandung di dalam al-Qur'an. Permasalahan terbesar adalah masih ada yang beranggapan bahwa taat berlalu lintas bukan bagian dari perintah agama ²².

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah konsep dari sistem pemerintahan. Masyarakat diperintahkan oleh untuk tunduk dan patuh kepada pemerintah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 ²² :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

(Yā ayyuhallazīna āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri mingkum, fa in tanāza'tum fī syai'in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli ingkuntum tu`minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, zālika khairuw wa aḥsanu ta`wīlā) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²²

Dalil di atas menegaskan bahwa hukumnya wajib mematuhi perintah pemimpin. Para ulama melalui fatwa ulama terus-menerus memberi masukan kepada pemerintah guna membangun masyarakat yang tertib. Harus dipahami pula bahwa tunduk dan patuh kepada pemerintah tidak terjadi secara serta-merta, tetapi melalui pelibatan masyarakat dalam membuat rumusan perundang-undangan yang

²¹ Maros, H. & Juniar, S. *Fiqh Berlalu Lintas*. (2021).

²² Surat An- Nisa ayat 59

mengatur tentang lalu lintas. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat menganggap bahwa patuh terhadap peraturan lalu lintas tidak ada hubungan dengan agama²³.

b. Tata tertib lalu lintas menurut Hadist

Tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskan tertib lalu lintas dalam Hadis, akan tetapi Islam sebagai agama yang sempurna tentu sangat lengkap mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aturan yang dibuat tersebut secara khusus maupun secara umum. Adapun hadis yang mengatur tentang ketertiban berlalu lintas dapat diambil dari hadis yang bersifat umum yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan aktifitas di jalan raya. Hadishadis ini bisa menjadi rujukan yang harus benar-benar diikuti sehingga tidak ada manusia dimanapun yang dizalimi atau disakiti jika seorang muslim atau muslimah sedang berada di jalan²².

1) Hadis tentang kewajiban mentaati pemimpin atau penguasa

Ketika mengaku mukmin, pada saat itulah setiap manusia harus awas dan sadar bahwa Allah selalu memantau perbuatan dan segala tindak tanduknya, hingga apa yang tersembunyi dalam hati. Sementara Allah, meskipun diyakini ada, tetapi karena tidak kelihatan oleh mata telanjang, maka manusia pun mudah lupa, melupakan, atau pura-pura lupa, sehingga tidak malu untuk melanggar syariat-Nya. Hilangnya kesadaran ini membuat iman

²¹ Maros, H. & Juniar, S. *Fiqih Berlalu Lintas*. (2021).

²² Surat An- Nisa ayat 59

seseorang berkurang ke tingkat terendah. Demikian pula dengan pelanggaran di jalan. Terkadang, yang melakukannya itu adalah seorang muslim yang taat dalam ibadah dan rajin dalam hal kewajiban salat. Mengapa hal ini dilakukan, salah satu penyebabnya adalah adanya pemahaman bahwa menaati aturan lalu lintas itu bukanlah bagian dari ketaatan dalam menjalankan syariah, padahal aturan ini merupakan wilayah ulil amri (pemerintah; melalui Dishub dan Polisi Lalu Lintas) yang harus ditaati selama tidak menganjurkan kemaksiatan. Sebagaimana Hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda²⁴ :

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka maupun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya)

2) Hadis tentang menjaga keselamatan orang lain

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta manusia. Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang Artinya:

²³ HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626 dan yang lainnya

“*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini*”. (HR. Muslim dalam Shahihnya, No. 1218).

Sebab itu, darah dan harta seorang muslim menjadi haram terganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak, karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan di sisi Allah. Kebiasaan buruk menimpa mereka dalam mengendarai motor atau mobil di jalan akibat aksi ugalugalan di jalan raya yang membuat takut bagi kaum muslimin lain yang berada di sekitar jalan. Bahkan terkadang pengendara menabrak sebagian orang atau fasilitas yang terdapat di jalan raya. Knalpot yang tidak standar atau yang telah dimodifikasi membuat kebisingan yang sangat mengganggu pengguna jalan lainnya, bahkan spontan membuat kaget. Padahal di dalam Islam, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang perbuatan menyebarkan ketakutan kepada seorang muslim.

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

“*Tidak halal bagi seorang muslim untuk membuat takut seorang muslim*”. (HR. Abu Dawud no. 5004 dan Ahmad 5: 362. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

3) Hadis tentang memberi hak kepada jalan

Jalan juga mempunyai hak yang harus dipenuhi. Karena itu, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* berwasiat kepada para sahabat ketika seseorang duduk di pinggir jalan, “*Waspadalah*

kalian ketika duduk di jalan-jalan". Para sahabat berkata, *"Wahai Rasulullah, kami harus berbicara di jalan-jalan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Jika kalian enggan, kecuali harus duduk, maka berikanlah haknya jalan"*. Mereka bertanya, *"Apa haknya jalan?"* Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, *"Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan,"* mereka (para sahabat) berkata,²⁵ *"Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang."* Beliau berkata, *"Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut,"* mereka bertanya, *"Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab, *"Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar"*.



²⁴ HR. Abu Dawud no. 5004 dan Ahmad 5 : 362. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadist ini hasan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Dalam Bidang Lalu Lintas Studi Kasus modifikasi motor tidak sesuai standar Di Polres Karanganyar

Salah satu kasus modifikasi yang tidak sesuai standar di kabupaten karanganyar adalah modifikasi knalpot. Knalpot merupakan salah satu komponen yang ada pada kendaraan motor yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari *header* dan *silincer* yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki *silincer*, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot tidak sesuai standar biasanya digunakan ketika ada event seperti *road race* dan *dragrace* karena dengan menggunakan knalpot *racing* performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi, namun biasanya penggunaan knalpot tidak sesuai standar harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart, akan tetapi untuk knalpot tidak sesuai standar sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot *racing* dengan tujuan untuk membanggakan

dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya penggunaan knalpot *racing* tersebut²⁴.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, dan i, berisi tentang keterangan dan gambaran umum tugas dan peran polisi dalam kesehariannya, baik menyangkut tentang keamanan, ketertiban, melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok kepolisian tersebut bukan merupakan urutan prioritas, melainkan berdasarkan pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya semua tugas tersebut harus dilaksanakan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum yang ada, tanpa mengindahkan norma agama maupun kesusilaan. Perkembangan lalu lintas di zaman sekarang menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, dimana dalam hal ini perkembangan teknologi dibidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Pengaruh sosial dan juga lingkungan sangat mempengaruhi, dimana sekarang banyak masyarakat membawa kendaraan bermotor yang

²⁴ Firmansyah, T. Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing. J. Fak Huk. Univ. Malikussaleh 10, 381-398 (2022)

tidak sesuai dengan standar yang mana hal tersebut melanggar peraturan lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud ialah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan dibidang lalu lintas. Maka yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu linyas dan angkutan jalan dan atau peraturan undang-undang lainnya.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan peraturan atau ketentuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keteraturan dibidang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Agar hal tersebut dapat dicapai perlulah aturan yang tertera didalamnya dapat ditegakkan dan diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas di menggunakan kendaraannya.kepolisian republik indonesia sebagai pihak atau aparat yang memiliki wewenang atau berwenang dalam menegakkan peraturan pada bagian lalu lintas maka mempunyai kewajiban dalam mengawal dan memastikan tegaknya aturan-aturan yang ada didalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan melalui satuan unit lalu lintas (SATLANTAS)⁵.

Satlantas yang merupakan perpanjangan tangan dari kepolisian yang bertugas untuk menegakkan aturan lalu lintas dan angkutan jalan

⁵ RI, B. UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demogr. Res.* 4 (2009).

agan terjaminnya ketertiban dalam berlalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut tindakan khusus yang dilakukan. Menegakkan hukum bukan sekedar menindak pelanggar saja melainkan bagaimana hukum tersebut dipahami dan masyarakat senantiasa meanaati aturan tersebut maka disitulah dapat dilihat berhasilnya hukum tersebut ²⁵.

Di Kabupaten Karanganyar banyak sekali kendaraan pribadi baik itu roda dua maupun roda empat yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara terjadi karena biasanya digunakan oleh kebanyakan pengendara agar pengendara mempunyai hak leluasa lebih di jalan raya, selain itu juga dijadikan gaya-gayaan agar terlihat keren dan menarik perhatian. Pada kenyataannya tidak semua mengerti mengenai knalpot tidak sesuai standar ini terlebih lagi bagi masyarakat awam mereka berpikir dengan menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar tersebut bisa tampil dengan modis di jalan raya dan semua bisa menggunakannya, namun bagi orang yang mengerti knalpot brong ini maka akan menjadi suatu permasalahan bagi mereka. Pemakaian knalpot racing ini membuat seseorang pengendara menjadi lebih arogan dan merasa paling benar tanpa memikirkan hak-hak orang lain.

²⁵ Putra, A. P. & Widodo, H. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo. *Novum J. Huk.* **ART 1**, 11–23 (2023).

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dari SATLANTAS (Satuan Unit Lalu Lintas) POLRES Karanganyar menyatakan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar oleh kendaraan pribadi tahun 2024 yaitu :

Tabel 3. 1 Jumlah pelanggaran penggunaan knalpot Tidak Sesuai Standar tahun 2024

Jumlah Pelanggaran Penggunaan Knalpot tidak sesuai standar Tahun 2024	
Waktu	Jumlah
Januari	380
Februari	313
Maret	348
April	163
Mei	548
Juni	269
Total	2021

Sumber : Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar oleh kendaraan pribadi di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 sebanyak 2021 kendaraan (BRIPKA S.Ragil Putra S.H). Dari data atas dapat kita ketahui apabila masih banyak pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai standar di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024. Artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot racing pada kendaraan pribadi ini jelas merupakan salah satu perbuatan yang melanggar undang-undang²⁹.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Briпка S.Ragil Putra,S.H. Baur Tilang Polres Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2024

Kanit Gakkum Satlantas polres Karanganyar, Bripka S.Ragil Putra,S.H. mengatakan bahwa kebanyakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebanyakan dilakukan oleh pelajar karena ingin mencari jati diri salah satunya bagian knalpot. Terkadang pelanggaran juga dilakukan oleh masyarakat umum yang ikut komunitas.

Langkah yang dilakukan oleh Satlantas Polres Karanganyar untuk menanggulangi penggunaan knalpot tidak sesuai standar di kabupaten Karanganyar yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan oleh satlantas polres Karanganyar yaitu :

- a. Melakukan pendidikan masyarakat (DIKMAS) lintas dalam bentuk penerangan keliling, pemasangan spanduk himbauan dan informasi tentang tertib lalu lintas.
- b. Melakukan himbauan juga melalui media sosial dengan konten yang menarik agar masyarakat tertarik dengan himbauan yang disampaikan.
- c. Menanamkan kesadaran hukum berlalu lintas secara dini kepada anak-anak

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan oleh satlantas polres Karanganyar dengan menggunakan cara:

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka S.Ragil Putra,S.H. Baur Tilang Polres Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2024

a. *Hunting* sistem yaitu operasi yang dilaksanakan dengan cara keliling dari satu tempat ke tempat lain dengan melakukan razia apa yang didengar dan dilihat oleh polisi.

b. Operasi rutin

Operasi rutin itu sendiri dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah tugas dan wajib dipimpin oleh perwira polisi sesuai dengan ketetapan PP NO 42 Tahun 1993 Tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ²⁶.

3. Penindakan

a. Denda

Denda merupakan sanksi atau hukuman yang bentuknya berupa keharusan untuk melakukan pembayaran dalam jumlah yang ditentukan. Ketentuan ini dikarenakan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap norma atau peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Denda bagi pengguna kendaraan dengan tidak di lengkapi dengan kelayakan jalan seperti penggunaan knalpot tidak sesuai standar yaitu sebesar Rp. 250.000,00. Hal ini sesuai dengan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

²⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

b. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari penyidik untuk mengambil alih dana atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud guna untuk kepentingan pembuktian di dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Ketentuan mengenai penyitaan ini sesuai dalam Pasal 39 KUHP ayat 1.

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”²⁷.

4. Kurungan

Kurungan adalah bentuk dari hukuman atau sanksi perampasan kemerdekaan bagi terdakwa yaitu, dengan pemisahan terdakwa dengan pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu yang sifatnya sama dengan hukuman penjara. Dalam Pasal 18 KUHP dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, sedangkan maksimal kurungan dapat bertambah sampai 1 tahun 4 bulan, apabila terdapat adanya gabungan kejahatan (*concursum*), pengulangan kejahatan (*recidive*) atau karena ketentuan Pasal 52. Pidana kurungan dapat sebagai pengganti dari pidana denda, jika orang yang terdakwa tidak dapat atau tidak mampu untuk membayar denda yang harus dibayarkannya mengenai perkara yang tidak begitu berat.

²⁷ Solahuddin, S. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata : KUHP, KUHP & KUHPdt. 589 (2008)

Kegiatan penindakan ini merupakan proses perwujudan pihak kepolisian kepada masyarakat sebagai upaya penegakan hukum dalam lalu lintas, dimana kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya penindakan tersebut diharapkan apa yang ditujukan dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya dalam lalu lintas.

Bripka S.Ragil Putra,S.H. menjelaskan bahwa apabila salah satu syarat yang harus dilakukan pengguna knalpot tidak sesuai standar yang terkena penyitaan dalam penilangan apabila ingin mengambil kendaraannya maka diwajibkan untuk membawa dan mengganti knalpot tidak sesuai standar dengan knalpot standar²⁹.

Untuk knalpot tidak sesuai standar akan dihancurkan. Melaksanakan penegakan hukum dan penertiban pelanggaran lalu lintas Para Anggota Kepolisian Satlantas tentunya harus didasarkan dengan dasar hukum yang tetap jelas dan pasti. Dalam setiap penindakan dan penertiban wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat pada SOP dan Protap teknis yang berlaku. Adapun dalam penindakan dan penertiban pelanggaran knalpot tidak sesuai standar dilakukan berdasarkan dari SOP dan Protap Mabes Polri yaitu :

- a. Prosedur Pelaksanaan Tetap Tahap persiapan pengaturan :

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka S.Ragil Putra,S.H. Baur Tilang Polres Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2024

- 1) Setiap petugas pengaturan lintas dilengkapi buku tilang & blangko teguran
 - 2) Mengecek kelengkapan perorangan yang dimiliki anggota, antara lain : tutup kepala (pet/helm), sempritan & manset, termasuk kartu anggota
 - 3) Petugas pengaturan lalu lintas sudah harus berada dilapangan sebelum masyarakat melakukan aktivitas
 - 4) menyiapkan surat perintah Tugas
 - 5) Mengecek kelengkapan lapangan, antara lain : tongkat lintas, senter serbaguna (untuk kegiatan malam hari), rompi lintas, jas hujan
 - 6) Memberikan APP (Acara Pengarahan Pimpinan) sebelum melaksanakan tugas
 - 7) Memperhatikan sikap tampang, rapi, bersih dan penampilan Personel
- b. Alat/Perlengkapan Yang Dibutuhkan

Alat/perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turjawali lintas sebagai berikut :

- 1) Pet/helm/topi Lapangan (sesuai kegiatan)
- 2) Persenjataan (sesuai kebutuhan)
- 3) Peluit
- 4) Rompi
- 5) Borgol

- 6) Manset
- 7) Sabuk “Lantas”
- 8) Gampol yang berlaku sesuai ketentuan
- 9) Senter pengatur lalu lintas
- 10) Tanda pengenalan anggota (KTA, KTP, SIM)

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas tidak dibenarkan menggunakan rompi yang menutup identitas petugas (nama/pangkat/kesatuan).
- 2) Petugas menguasai 12 sikap dasar pengaturan lalu lintas
- 3) Petugas menempatkan diri pada tempat yang mudah dilihat oleh pemakai jalan & terjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas
- 4) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan pengaturan lalu lintas
- 5) Bila arus lalu lintas dalam keadaan normal, petugas melaksanakan penjagaan lalu lintas & kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Mengadakan pembinaan & pendekatan terhadap potensi masyarakat yang ada di sekitar lokasi & bila diperlukan diminta untuk berperan serta dalam membantu pengaturan lalu lintas

- b) Melakukan pengamatan & mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah lalu lintas serta menjadikan prioritas untuk penyelesaiannya
- c) Bila temukan pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi/pengendara yang dilihat dengan kasat mata (tidak menggunakan helm sesuai ketentuan, tali helm tidak diikat & bukan helm yang memenuhi standar), kendaraan tidakenuhi syarat laik jalan, pengemudi/pengendara tidak menggunakan lajur paling kiri pada jalan yang memiliki lajur lebih dari 1 terutama sepeda motor & angkutan berat, petugas harus melakukan tindakan sebagai berikut :
1. Memberitahukan kepada pelanggar tentang pelanggaran yang dilakukan
 2. Memberi penjelasan kepada pelanggar tentang pentingnya perlengkapan kendaraan/sopan santun pengemudi
 3. Petugas menanyakan surat-surat kendaraan/pengemudi dari pelanggar dan bila salah satu tidak ada, dapat dilakukan tilang (tidak dapat menunjukkan SIM & atau STNK)
 4. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, anggota yang bertugas pada *traffic light* wajib melaksanakan

pengaturan & tidak memfungsikan sementara *traffic light* sebelum arus lalu lintas kembali normal

5. Mengamankan barang bukti yang disita termasuk berkas tilang & menyerahkan kepada baur tilang pada hari itu juga, bila baur tilang tidak ada, barang bukti diserahkan kepada petugas jaga/piket pada hari itu (petugas piket mencatat dalam buku mutasi penjagaan)
6. Menyuruh pelanggar ke bahu jalan
7. Membantu masyarakat yang akan menyeberang
8. Menegur angkot yang menurunkan/menaikkan penumpang pada badan jalan/tempat terlarang (rambu larangan berhenti, tikungan, *traffic light*, jembatan, marka garis tidak terputus dan lain-lain)
9. Petugas dapat melakukan tindakan diskresi kepolisian terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran (teguran lisan/tertulis)
10. Berhentikan kendaraan pelanggar pada tempat yang memiliki ruang yang cukup untuk berhenti & tidak mengganggu arus lalu lintas (Usahakan di bahu jalan)
11. Memerintahkan pelanggar untuk mematikan kendaraan.
12. Memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang perlu bantuan.

d. Hal-hal yang dilarang pada saat pengaturan :

- 1) Petugas dilarang ambil sekecil apapun untuk kepentingan pribadi/orang lain dari barang bukti yang disita
- 2) Pada saat melaksanakan pengaturan lalu lintas dilarang ngobrol sesama petugas
- 3) Petugas dilarang terima uang titipan denda tilang di jalan
- 4) Dilarang berdiri dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti istirahat kuda/membelakangi arus lalu lintas
- 5) Dilarang istirahat (duduk) di pinggir jalan
- 6) Petugas dilarang terima imbalan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kasus pelanggaran & kecelakaan lalu lintas.
- 7) Pada saat melaksanakan pengaturan petugas dilarang menggunakan hp
- 8) Petugas dilarang memarkir kendaraan pada tempat
- 9) larangan parkir/berhenti termasuk marka *chevron*
- 10) Dilarang pegang ht dengan tangan kanan & penghormatan pada saat melaksanakan pengaturan yang dapat akibatkan tidak jelas perintah/larangan yang diberikan kepada pengguna jalan.

B. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lalu Lintas Knalpot Tidak Sesuai Standar Yang Akan Datang Di Polres Karanganyar

Segala upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Karanganyar yang bertujuan guna untuk menertibkan para pelanggar pengguna knalpot tidak sesuai standar agar masyarakat yang lain tidak terganggu oleh suara knalpot tidak sesuai standar yang bising dan menciptakan situasi yang aman dan nyaman.

Tingkat kebisingan knalpot juga telah dikendalikan dan harus dipatuhi oleh setiap pemilik kendaraan. Jika tidak, polisi memiliki opsi untuk bergerak dan memberikan bukti pelanggaran (surat tilang) bagi pengendara yang menggunakan knalpot tidak standar. Pedoman kebisingan knalpot ini sebagaimana diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 7 tahun 2009. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa kebisingan untuk sepeda motor dengan batas 80cc hingga 175cc adalah batas 83 db atau lebih 175cc batas 80 db. (dB=Deseibel/satuan getaran suara). Wawancara yang penulis lakukan dengan Bripka S.Ragil. Putra, S.H. walaupun sudah ada peraturan dan pembatasan yang ada masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten karanganyar sebanyak 2021 pengendara yang masih menggunakan knalpot brong tersebut maka dari itu dilakukan upaya penanggulangan pada penggunaan knalpot tidak sesuai standar yang akan datang yaitu :

1. Melakukan pembinaan pada:
 - a. Pengguna knalpot tidak sesuai standar untuk dihimbau lebih lanjut penyuluhan bahwa knalpot tidak sesuai standar diperuntukan untuk kegiatan tertentu saja seperti pameran, untuk digunakan di sirkuit dan tidak diperuntukan di jalan raya.
 - b. Menghimbau bengkel untuk membakar pasang knalpot tidak sesuai standar tidak untuk penggunaan pribadi di jalan raya.
 - c. Penjual untuk tidak memperjual belikan knalpot untuk digunakan di jalan raya dan hanya memperjual belikan untuk digunakan di event tertentu.
 - d. Sosialisasi di media sosial menghimbau masyarakat tentang penggunaan knalpot tidak sesuai standar.
2. Giat gakkum untuk melakukan operasi rutin tilang di jalan raya terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas salah satunya penggunaan knalpot tidak sesuai standar. Hal ini sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan²⁸.
3. Pengambilan motor dengan knalpot tidak sesuai standar yang disita harus dengan membawa surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dan onderdil knalpot standar pabrik. Pemilik kendaraan didampingi oleh

²⁸ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2012. TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENDIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Vol 39 (2012)

Satlantas Polres Karanganyar untuk membongkar knalpot brong kemudian dikembalikan lagi sesuai spesifikasi pabrikan.

4. Mengusulkan pada pengadilan untuk memaksimalkan denda guna memberikan efek jera.
5. Meningkatkan pelayanan serta mutu dalam penindakan perkembangan. Kualitas pelayanan serta mutu dapat menjadi solusi yang diterapkan oleh pihak kepolisian karena dengan adanya perkembangan tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan bantuan kemudahan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan pelayanan yang cepat, nyaman serta keamanan terjamin. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran serta keamanan Masyarakat dalam berlalu lintas, hal tersebut secara tidak langsung akan menjadikan cara yang efektif mencegah terjadinya pelanggaran pengguna knalpot tidak sesuai standar.

C. Hambatan Mengenai Penerapan Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Aparatur Penegak Hukum Tentang Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar Pada Kendaraan Bermotor Di Polres Karanganyar

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan ke[ada *usaha pre-emptif, preventif dan represif*. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini jelas terbukti dimana dengan semakin banyaknya pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar.

Pada saat melakukan upaya dan pelaksanaan dalam penegakkan hukum, aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dibidang lalu lintas tentu saja akan mengalami hambatan dalam pelaksanaannya termasuk pada upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Sebagaimana dijelaskan dalam UU. No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polres Karanganyar.

Berikut ini ada beberapa faktor penghambat yang dialami, antara lain :

1. Aparat Penegak Hukum

Satlantas Polres Karanganyar merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam menangani permasalahan mengenai lalu lintas dan transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Banyaknya permasalahan yang muncul dalam lalu lintas, contohnya seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, pelanggaran rambu lalu lintas dll. Dari banyaknya permasalahan tersebut, maka aparat satlantas tidak hanya berfokus terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar saja sehingga terjadi kurangnya pengawasan dilapangan. Selaian itu, pada setiap waktu dan setiap jalanan tidak selalu ada aparat satlantas yang berjaga karena keterbatasan anggota sehingga hal ini menyebabkan adanya kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai

standar memasuki wilayah jalan raya disaat tidak adanya aparat yang berjaga di lokasi tersebut (BRIPKA S. Ragil Putra, SH, Baur Tilang Polres Karanganyar 27 Juni 2024).

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan suatu faktor yang mendukung proses pelaksanaan penegakan hukum. Banyaknya pengendara pengguna knalpot tidak sesuai standar seringkali menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Salah satu upaya kepolisian untuk mencegah bertambahnya penggunaan knalpot tidak sesuai standar adalah dengan melakukan pemantauan melalui pos jaga. Namun, kurang memadainya sarana pos jaga lalu lintas di beberapa daerah yang dirasa kurang untuk mendukung kinerja kepolisian untuk bekerja secara maksimal. Hal ini menyebabkan para anggota kepolisian satlantas kesulitan untuk memantau situasi dan kondisi lalu lintas khususnya pada waktu jam kerja atau kondisi arus kendaraan bermotor di jalan raya yang relative padat, sehingga menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Selain itu, beberapa lokasi pos penjagaan yang kurang efektif juga dapat mengakibatkan kinerja polisi tidak optimal, bahkan kini sering dijumpai pos penjagaan lalu lintas yang kosong tidak ada yang jaga sebagaimana mestinya menjadi faktor lain dari hambatan.

Faktor lain yang dialami yaitu dalam permasalahan yang terjadi terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar ini

sudah ada pencegahan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan edukasi melalui media sosial dengan sasaran pelajar, komunitas dan juga masyarakat umum. Selanjutnya juga melakukan razia terhadap balapan liar yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar, namun banyak yang tidak tertangkap dikarenakan banyak yang kabur ketika dilakukan pengejaran.

3. Masyarakat

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari penegakan hukum, kurangnya pengetahuan tentang hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum yang dilakukan. Masalahnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham akan hukum yang berlaku di wilayah setempat yang mengakibatkan terjadinya kelalaian terhadap lalu lintas yang dilakukan dengan alasan ketidaktahuan seseorang tersebut terhadap hukum yang berlaku.

4. Kurangnya kerjasama antara pihak polisi lalu lintas dengan pihak lain yang berkaitan dengan knalpot bising

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas terutama pada pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai knalpot seringkali menemui kesulitan dalam usahanya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kerjasama antara pihak kepolisian dengan pihak yang masih memperjual belikan knalpot yang

²⁹ Hasil Wawancara dengan Bripka S.Ragil Putra,S.H. Baur Tilang Polres Karanganyar pada tanggal 1 Juli 2024

tidak sesuai dengan standar. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kepolisian satlantas sudah memberikan surat edaran, adapun surat edaran yang diberikan adalah berupa himbauan kepada pedagang-pedagang yang menjual knalpot tidak sesuai standar namun tidak diindahkan oleh penjual tersebut sehingga hingga saat ini masih banyak orang yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar di jalanan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Satlantas Polres Karanganyar selaku aparat penegak hukum yang berwenang mempunyai langkah-langkah dalam penegakan hukum knalpot tidak sesuai standar, antara lain :

a. Pencegahan

Tindakan pencegahan yang dilakukan ialah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial dengan sasaran pelajar, komunitas, serta masyarakat umum.

b. Pelaksanaan

Melakukan hunting sistem yang terlihat maupun yang terdengar.

c. Penindakan

Tindakan yang dilakukan yaitu melakukan penilangan terhadap orang yang menggunakan knalpot brong berlandaskan UU pasal 258 tentang persyaratan laik jalan.

2. Polres Karanganyar dalam menanggulangi tindak pidana lalu lintas knalpot tidak sesuai standar pada masa yang akan datang ialah sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan

b. Giat gakkum untuk melakukan operasi rutin tilang

c. Pengambilan motor dengan knalpot tidak sesuai standar

- d. Mengusulkan pada pengadilan untuk memaksimalkan denda guna memberikan efek jera
 - e. Meningkatkan pelayanan serta mutu dalam penindakan
3. Hambatan mengenai penerapan hukum yang dialami oleh aparat Satlantas Polres Karanganyar dikarenakan kurangnya petugas untuk menjaga disetiap watu dan jalan, kurangnya sarana dan prasarana, juga rendahnya pengetahuan tentang hukum serta kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memiliki saran kepada aparat Satlantas Polres Karanganyar agar lebih memberikan evaluasi dan edukasi terhadap masyarakat terutama yang memiliki kendaraan, agar mengetahui peraturan yang berlaku dan masyarakat memiliki kesadaran akan hukum terutama dibidang lalu lintas. Selain itu bisa juga melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL- Qur'an dan Hadist

Qur'an Surat An- Nisa ayat 59

HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2626

HR. Abu Dawud no. 5004 dan Ahmad 5 : 362. Al Hafidz Abu Thohir

B. Buku, Jurnal dan Undang-Undang

Andi, Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

Dishub. 2021. *UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN*. dishub.kulonprogo.go.id.

Firmansyah, Tedy. 2022. "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10(22): 381–98.

Goeres, Gardner. 2010. *Douglas County Museum*. ed. L Diane. Roseburg: Arcadia Publishers.

Indonesia, Kepolisian Republik. 2024. *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2021-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTcjMg==/number-of-motor-vehicle-by-type.html>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI). "KEBIJAKAN." <https://kbbi.web.id/bijak>.

Kurniadi, D.R. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing*. Kota Magelang.

Lathiof Ghozali. M, Helmi Umam. M, Iwanebel. FY, Sulaman, Mahfudz Nazal. A. 2015. 1 *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *FIQIH LALU LINTAS*. Surabaya: UIN SUNAN AMPEL PRESS.

Maros, Hikmah, and Sarah Juniar. 2021. *Fiqih Berlalu Lintas*.

Meriam, Webster Dictionary. 2021. *Definition of Muffler*.

Moeljatno. 2018. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cetakan ke. Jakarta: Bina Aksara.

Nawawi, Barda. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Media Grafika.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42. 1993. “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.” *Peraturan.Bpk.Go.Id/*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57549/pp-no-42-tahun-1993>.
- Putra, Ardian Pratama, and Hananto Widodo. 2023. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo.” *Novum: Jurnal Hukum ART 1*(In Press SPK 19): 11–23.
- Rasyid, Ariman. 2015. *Hukum Pidana*. ed. Ragib Fahmi. Malang: Setara Press.
- RI, BAPPENAS. 2009. “UU No.22 Tahun 2009 Peraturan Presiden Republik Indonesia.” *Demographic Research*: 4.
- Rinto, R. 2014. *Tata Tertib Lalu Lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Riyansah, Yuda. 2016. “Pelanggaran Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Penggunaan ‘Knalpot Racing.’” *De’Rechtsstaat* 2(1): 103–16.
- Setyawan, dodiet aditya. 2021. *Rekayasa Lalu Lintas*. Kendari: Tahta Media Group.
- Solahuddin, SH. 2008. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata: KUHP, KUHP & KUHPdt.” : 589.
- Sudarto. 1977. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Supriadi. 2016. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. 2017. 39 Muhammadiyah University Press *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*.
- Wati, Emy Rosna. 2020. Buku Ajar Hukum Pidana *Buku Ajar Hukum Pidana*. Cetakan Ke. ed. Kadarudin. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Yanuar Chandra, Tofik. 2022. 6 Jurnal Sains dan Seni ITS *HUKUM PIDANA*. Cetakan Pe. ed. Yasmon Putera. PT. Sangir Multi Usaha.
- Yuhelson. 2017. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Gorontalo: Ideas Community.